

**PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BERBASIS E-PLANNING DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**DEVI ERVIANA  
NIM. 170802095**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEVI ERVIANA  
NIM : 170802095  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Paya Udeung, 3 Januari 1999  
Alamat : Gp. Paya Udeung, Kec. Seunagan, Kab.  
Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 November 2021  
Yang Menyatakan,



Devi Erviana  
NIM.170802095

**PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BERBASIS E-PLANNING DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**DEVI ERVIANA**  
**NIM. 170802095**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Mahmuddin, M.Si.**  
NIDN. 2020107202

  
**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**  
NIDN. 2019119001

**PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BERBASIS E-PLANNING DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 November 2021 M  
25 Rabiul Akhir 1443 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



**Dr. Mahmuddin, M.Si.**


NIDN. 2020107202

Penguji I,

**Dr. Muklir, S.Sos., SH., M.AP.**

NIDN. 0006027006

Sekretaris,



**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**

NIDN. 2019119001

Penguji II,

**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.**

NIDN. 2002079001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, yang sudah menerapkan aplikasi E-Planning dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah sejak tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan berbasis e-Planning, Proses Tahapan Perencanaan Pembangunan, serta Hambatan dalam pelaksanaan perencanaan yang berbasis e-Planning. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya Teknik analisis data meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan rencana pembangunan sudah sesuai dengan Pemerndagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan e-Planning yang berfungsi untuk menginput dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, dan juga RKPD yang telah direncanakan dan ditetapkan, perencanaan daerah yang berbasis E-Planning memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan serta terpadu dalam satu sistem aplikasi yang terintegrasi secara elektronik dengan Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penginputan data pada Bappeda Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berkompeten namun diperlukan tenaga lebih ketika penginputan data kedalam aplikasi E-Planning/SIPD supaya SKPD tidak kesulitan pada saat menyusun dan menyesuaikan dokumen perencanaan sehingga penginputan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan. Hambatan dalam perencanaan secara internal yang kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait perencanaan berbasis elektronik, sedangkan secara eksternal yaitu kurang stabilnya jaringan internet yang dapat mempengaruhi proses penginputan data ke aplikasi. Harapannya agar tenaga kerja lebih dimaksimalkan.

**Kata Kunci:** *E-Planning, SIPD, dan Perencanaan Pembangunan Daerah*

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Masyudin dan Ibunda Ernawati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar peneliti yaitu Adik tersayang Muhammad Fazil serta saudara-saudara lainnya.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Mahmuddin, M.Si. dan Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Dr. Muklir, S.Sos., SH., M.AP. Selaku Penguji I dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.

9. Kepada sahabat terbaik peneliti, Swag Partners (Aura, Mela, Sukma, Rika, Zihan, Okta, Nurul, Nufus, Alfiza, Nefa, Reza, Zulfa, Hafizam, Nusrat, Furqan).
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis. Terima kasih banyak teman-teman.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 17 November 2021  
Peneliti,

Devi Erviana  
NIM. 170802095

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
1.7 Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
2.2 Implementasi Kebijakan .....	18
2.3 Teori Model Kebijakan .....	20
2.4 Definisi SIPD dan Tujuan SIPD .....	22
2.5 Dasar Hukum SIPD .....	23
2.6 Konsep E-Planning Sistem Informasi Berbasis Komputer..	24
2.7 Teori Perencanaan Pembangunan.....	27
2.8 E-Government dan Tujuan E-Government.....	28
2.9 Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III   GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Gambaran Geografis Bappeda Kabupaten Nagan Raya .....	31
3.2 Sejarah Singkat Berdirinya Bappeda Nagan Raya .....	32
3.3 Visi Misi Bappeda Kabupaten Nagan Raya .....	34
3.4 Struktur Organisasi Bappeda Nagan Raya.....	34
3.5 Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Nagan Raya.....	35
3.6 Sosial Budaya Bappeda Nagan Raya.....	36
<b>BAB IV   DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis e-planning di Kabupaten Nagan Raya .....	38
4.1.1 Teori Merilee S. Grindle .....	39
A. Kepentingan yang terpengaruhi.....	39
1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan .....	39
2. Derajat perubahan yang diinginkan.....	41

3.	Kedudukan pembuat kebijakan .....	42
4.	Siapa pelaksana program.....	42
5.	Sumber daya yang dihasilkan.....	45
B.	Konteks Implementasi.....	45
1.	Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat.....	45
2.	Karakteristik lembaga dan penguasa .....	46
3.	Kepatuhan dan daya tanggap.....	46
4.1.2	RPJPD .....	62
4.1.3	RPJMD .....	66
4.1.4	RKPD dan Renja Perangkat Daerah.....	69
4.2	Tahapan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya .....	73
4.2.1	Tahapan Penyusunan Rencana .....	74
4.2.2	Tahapan Penetapan Rencana.....	76
4.2.3	Tahapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana .....	78
4.2.4	Tahapan Evaluasi Kinerja .....	79
4.3	Hambatan dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Berbasis e-Planning di Kabupaten Nagan Raya.....	80
4.3.1	Hambatan Internal.....	80
4.3.2	Hambatan Eksternal.....	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1	Kesimpulan .....	83
5.2	Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Fokus Penelitian .....	10
Table 1.2 Informan Penelitian .....	12
Table 3.1 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya .....	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Administrasi Nagan Raya .....	31
Gambar 4.1	Proses Pelaksanaan Musrenbang .....	44
Gambar 4.2	Tampilan Awal Aplikasi dari E-Planning/SIPD.....	48
Gambar 4.3	Tampilan Menu Utama SIPD .....	48
Gambar 4.4	Tampilan Saat Login Ke dalam SIPD .....	49
Gambar 4.5	Tampilan Halaman Portal .....	50
Gambar 4.6	Tampilan Dashboard .....	51
Gambar 4.7	Menu Pengaturan Untuk Kabid/Kasubbid/Staff.....	52
Gambar 4.8	Input User Perangkat Daerah.....	52
Gambar 4.9	Form User Perangkat Daerah .....	53
Gambar 4.10	Data User Perangkat Daerah .....	54
Gambar 4.11	Menu Referensi Sub Kegiatan.....	55
Gambar 4.12	Menu Input Pendapatan.....	55
Gambar 4.13	Data Perangkat Daerah .....	56
Gambar 4.14	Menu Belanja Operasi dan Modal .....	57
Gambar 4.15	Daftar Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	58
Gambar 4.16	Isian Atribut Belanja.....	58
Gambar 4.17	Hasil Validasi Kegiatan .....	59
Gambar 4.18	Hasil Input Belanja .....	60
Gambar 4.19	Pengaturan Set Operator .....	61
Gambar 4.20	Proses Penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya.....	63
Gambar 4.21	Alur Perencanaan Pembangunan Daerah .....	64
Gambar 4.22	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	69
Gambar 4.23	Program Pembangunan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017- 2022 .....	69
Gambar 4.24	Hubungan dokumen perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan SKPK .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara .....	88
Lampiran 2	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....	90
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 4	Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.....	92
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian .....	93



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan suatu daerah dikatakan berhasil apabila target atau sasaran tujuan telah sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan merupakan sebuah langkah dalam menyusun dokumen perencanaan agar dapat meminimalisir adanya kejanggalan atau kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan, yang tentunya langkah-langkah atau prosedur perencanaan harus dilakukan dengan tepat.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, Teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau tekhnik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, Makmur, dan sejahtera.<sup>1</sup>

Sebagaimana dunia digital yang sudah maju dengan berbagai tehknologi maka pemerintah daerah juga membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam mengelola data dan juga informasi terkait perencanaan pemerintah secara elektronik. Berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem informasi pembangunan daerah pasal 1 bahwa SIPD adalah suatu sistem yang

---

<sup>1</sup> Sjafrizal. *“Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi”*. (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.2014). hlm. 24.

digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik<sup>2</sup>.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pokok yang sangat berat, mulai dari tahapan menyusun perencanaan, melakukan pengendalian dan juga pelaksanaan rencana, dan tentunya melakukan evaluasi terhadap perencanaan tersebut, maka dari itu sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD ini sangat berpengaruh penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu lembaga pemerintahan yang menggunakan Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang berbasis komputer. Berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pasal 2 menyebutkan ruang lingkup informasi pembangunan daerah meliputi *e-Database*, *e-Planning*, *e-Monev* dan *e-Reporting*<sup>3</sup>.

Dalam perencanaan dan penggunaan SIPD menggunakan jaringan informasi dan komunikasi berbasis LAN (local Area Networking) dan Web Base melalui internet yang mampu memenuhi kebutuhan sistem perencanaan pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap berbagai perubahan.

E-Planning adalah salah satu bagian dalam Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang berfungsi dalam menginput data hasil musrenbang kedalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan

---

<sup>2</sup> Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem informasi pembangunan daerah pasal 1.

<sup>3</sup> Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem informasi pembangunan daerah pasal 2.

pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Musrenbang adalah agenda tahunan yang dilaksanakan pemerintah untuk menentukan dan menyepakati program dan tujuan pembangunan yang bagaimana yang akan di rencanakan baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota dan juga Desa. Musrenbang bertujuan untuk melibatkan masyarakat gampong selaku stakeholders pembangunan daerah masing-masing. selama ini musrenbang dilaksanakan secara manual dimana masyarakat memberikan usulan pembangunan di daerahnya, kemudian diserahkan kepada SKPD untuk melaksanakannya. Musrenbang secara manual ini memiliki kekurangan dikarenakan masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan dari usulan pembangunan yang telah mereka sampaikan, terkait diterima ataupun tidak.

Pada tahun 2017 pelaksanaan musrenbang gampong resmi dilakukan secara elektronik, dimana usulan masyarakat yang dihasilkan dari rapat musrenbang gampong langsung dimasukkan kedalam aplikasi e-Musrenbang dan langsung dikirimkan ke Kecamatan pada saat itu juga. Daerah Nagan Raya adalah salah satu Kabupaten di Aceh yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan 222 Desa. Permasalahannya pada disetiap desa pada Kabupaten Nagan Raya belum menggunakan e-musrenbang. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwasanya di Kabupaten belum menggunakan e-Musrenbang di tingkat desa guna untuk menginput usulan program yang direncanakan. Setiap masing-masing desa di minta 3 (tiga) usulan oleh Kecamatan, kemudian di musrenbangkan kembali untuk diambil program prioritas yang paling mendesak dan baru di input kedalam aplikasi.

Setiap desa belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani masalah teknologi, apalagi terkait sarana dan prasarana di kantor desa yang masih belum memadai, bukan berarti setiap desa tidak memiliki komputer namun juga terkadang masih terdapat komputer yang rusak juga jaringan Wifi yang disediakan tidak stabil. Kendala-kendala atau hambatan seperti ini masih terjadi di berbagai desa di Kabupaten Nagan Raya.

Proses mekanisme Perencanaan pembangunan yang disusun per SKPD termasuk Bappeda merupakan suatu perencanaan yang berbasis rencana kerja (*working plan oriented*) program/kegiatan dengan asumsi bahwa setiap rencana kerja program/kegiatan dengan asumsi bahwa setiap rencana kerja harus memuat mengenai informasi, input, proses, output, dan outcome.<sup>4</sup>

Tujuan dari pada pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik ini atau yang lebih dikenal dengan Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengambilan keputusan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat sehingga memudahkan dalam pemantauan dan juga evaluasi yang dapat mendukung data dan arah kebijakan dalam informasi pembangunan daerah.

Dalam penyusunan suatu pembangunan daerah berbasis e-planning di Kabupaten Nagan Raya tetap adanya suatu kendala dalam aktivitas pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berbasis elektronik biasanya memiliki kendala pada saat SKPD menyusun dokumen perencanaan yang harus menyesuaikan dengan dukungan data capaian/

---

<sup>4</sup> <https://www.bppkpd.com/layanan-aplikasi/e-planning/> diakses pada tanggal 05 Agustus 2021. Pada jam 22.00 Wib.

realisasi kinerja dan anggaran, apalagi ketika penginputan dokumen ke dalam aplikasi yang harus kejar target dengan waktu yang telah ditetapkan. Dikarenakan hal itu Bappeda perlu memaksimalkan tenaga kerja atau sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berbasis e-Planning dalam menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD juga Renja perangkat daerah. Proses dalam perencanaan sendiri memerlukan tahapan yang jelas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan juga efisiensi tentunya.

Harapannya dengan diterapkan aplikasi e-planning atau SIPD yang di keluarkan oleh pemerintah dapat berdampak pada tertibnya penyusunan dokumen perencanaan, serta penyusunannya dapat memenuhi aspek yang telah ditetapkan dalam undang-undang, terutama aspek ketepatan waktu dan substansi. Selanjutnya penyusunan rencana dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, responsif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, peneliti tertarik ingin mengangkat judul yaitu “Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya.”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Mekanisme perencanaan pembangunan daerah berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung jenjang perencanaan mulai dari tingkat Desa hingga kabupaten agar dalam pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga tepat waktu sehingga dapat meningkatkan transparansi dan

pertanggungjawaban terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan Proses Tahapan Perencanaan Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya, sehingga pada saat penginputan data kedalam aplikasi E-Planning SKPD mengalami kesulitan menyusun dan menyesuaikan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran menjadi suatu dokumen yang terintegrasi dan dapat disiapkan sesuai dengan waktu yang tepat.
3. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pemerintahan pusat melalui Kementrian Dalam Negeri masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan seperti jaringan belum stabil, Sumber Daya Manusia serta sarana-prasarana.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis e-Planning di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana Proses Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis e-Planning di Kabupaten Nagan Raya?
3. Apa Saja Hambatan dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Berbasis e-Planning di Kabupaten Nagan Raya?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa uraian rumusan masalah diatas penulis dapat merumuskan beberapa tujuan dari penulisan proposal ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Tahapan Perencanaan Berbasis e-Planning di Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-Planning di Kabupaten Nagan Raya.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning di Kabupaten Nagan Raya. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penerapan sistem informasi pembangunan daerah dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Nagan Raya.

## 1.6. Penjelasan Istilah

1. Perencanaan adalah sebuah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan dan menetapkan tujuan atau sasaran agar memudahkan dalam mengambil sebuah tindakan dalam pelaksanaan suatu tujuan.
2. Pembangunan adalah sebuah proses pertumbuhan kearah yang lebih baik dan lebih maju dengan meningkatkan kinerja, melakukan perbaikan, dan mengurangi tingkat kelemahan pada suatu wilayah atau daerah.
3. Input adalah sebuah proses memasukkan data kedalam aplikasi.
4. Proses merupakan sebuah periode yang dapat menentukan hasil baik atau buruknya suatu pelaksanaan.
5. Output adalah hasil yang diperoleh dalam suatu pelaksanaan program atau kegiatan.
6. Outcome adalah dampak yang akan diperoleh apanila program/kegiatan yang direncanakan telah terlaksana.
7. Bottom up adalah sebuah sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan dari bawah ke atas.
8. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
9. E-Planning adalah sebuah aplikasi elektronik planning yang di gunakan pemerintah untuk menginput proses Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

11. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
12. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
14. SIPD adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah
15. KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
16. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti memberikan gambaran secara umum mengenai masalah-masalah yang diteliti. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu peneliti memberikan pemahaman secara mendalam dan mendetail tentang obyek yang akan diteliti serta memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian.

### 1.7.2. Fokus Penelitian

**Tabel 1.1 Fokus Penelitian**

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Mekanisme Perencanaan pembangunan daerah Berbasis e-Planning.	Kepentingan yang terpengaruhi: a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan b. Derajat perubahan yang c. Kedudukan pembuat kebijakan d. (Siapa) Pelaksana program e. Sumber daya yang dihasilkan. Konteks Implementasi: a. Kekuasaan, Kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b. Karakteristik lembaga dan penguasa c. Kepatuhan dan daya tanggap.	Menurut Merilee S. Grindle (dalam buku Politics and policy implementation in the third world, 1980:11).
		E-Planning memuat; a. RPJPD a. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan; b. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.	Permendagri No 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah, pasal 12 ayat 2.
2	Proses tahapan perencanaan pembangunan berbasis e-Planning.	a. Penyusunan Rencana b. Penetapan Rencana c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana d. Evaluasi Kinerja	Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
3	Hambatan dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Berbasis e-Planning.	a. Internal b. Eksternal	Menurut Abidin (dalam buku Arifin Tahir, 2014: 54).

Sumber<sup>5</sup>: Data Diolah tahun 2021

<sup>5</sup> Data Diolah tahun 2021.

### 1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagan Raya.

### 1.7.4. Jenis dan Sumber Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara wawancara, dan catatan lapangan. Data primer sebagaimana pandangan Arikunto yang menyebutkan bahwa “Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat”.<sup>6</sup> Adapun objek penelitian disini yaitu Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, dan juga Operator E-Planning.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari publikasi atau dokumen. Melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sebagaimana Loflan dan Moleong menyebutkan bahwa sumber data uama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen-dokumen lain”.<sup>7</sup> Kondisi penelitian ini meliputi penelitian

---

<sup>6</sup> Arikunto, S. “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*”. Jakarta: Rineka Cipta.2013. hlm.183.

<sup>7</sup> Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2006). hlm.157.

hukum normative menganalisa perundang-undangan (*statue approach*) dan penelitian yuridis sosiologis atau empiris.

### 1.7.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive sampling (penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi). Sebagaimana pendapat dari Bogdan dan Biklen dalam Moleong menyebutkan bahwa “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian yaitu harus ia jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan dan bisa bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya”.<sup>8</sup>

**Tabel 1.2. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Alasan
1	Kepala Bappeda	1 Orang	Karena Kepala Bappeda adalah sebagai pemegang kekuasaan dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang memiliki kewenangan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan perencanaan berbasis e-planning.
2	Sekretaris Bappeda	1 Orang	Karena Sekretaris Bappeda adalah sebagai koodinator dalam pelaksanaan perencanaan berbasis e-planning.
3	Operator e-Planning	1 Orang	Karena Operator adalah sebagai pelaksana yang bertugas memasukkan/menginput data-data perencanaan pembangunan kedalam aplikasi e-planning.
4	Masyarakat	4 Orang	Karena tokoh masyarakat atau perangkat desa adalah salah satu peran yang paling penting dalam pembangunan desa.
<b>Jumlah</b>		7 Orang	

*Sumber<sup>9</sup>: Data diolah tahun 2021*

<sup>8</sup> Ibid. hlm.157.

<sup>9</sup> Data diolah tahun 2021.

### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

#### **a. Observasi**

Observasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi, sehingga dengan adanya observasi peneliti dapat mengetahui objek dan subjek penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terkait mekanisme dalam perencanaan pembangunan daerah pada Kabupaten Nagan Raya dalam bentuk Perencanaan sistem informasi pembangunan yang berbasis e-Planning, dan juga Sarana dan prasarana yang tersedia di Bappeda Nagan Raya.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi atau data secara langsung dari informan dengan menggunakan metode tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang mengetahui tentang objek penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan pembangunan yang dilakukan berbasis elektronik yaitu e-Planning dalam sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data berdasarkan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dianggap relevan dengan objek penelitian yang

ingin diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka akan mengajukan pertanyaan lagi, sampai kepada tahap yang peneliti rasa sudah diperoleh data yang kredibel. Setelah pengumpulan data, langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

##### 1) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

##### 2) Penyajian Data (Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian


---

<sup>10</sup> Milles dan Hubermes. “*Analisis Data Kualitatif*”. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992). Hal. 16.

kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verification)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Lili Hera Wati Sipatuhar dengan judul “Efektivitas *Elektronik Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan”. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa, Efektivitas *Elektronik Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah berjalan dengan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari tanggapan beberapa OPD terkait yang merasa puas dengan perencanaan berbasis *e-planning*, dengan adanya *e-planning* keamanan data dan tahapan penyusunan rencana pembangunan menjadi lebih tertip dan sesuai dengan waktu yang di tentukan, serta mudah dalam melakukan *monitoring*.<sup>11</sup>

*Electronic planning* memiliki banyak manfaat dan keunggulan, selain itu adanya Tim Tekhnis yang dibentuk oleh Bappeda Kota Medan, Tim Tekhnis ini memiliki anggota yang berasal dari masing-masing bidang yang ada di Bappeda Kota Medan. Dikatakan cukup efektif dikarenakan masih adanya kekurangan, diantaranya Bappeda Kota Medan tidak melakukan evaluasi secara Tim dan tidak melakukan evaluasi langsung kepada masyarakat, sehingga di daerah tertentu masih ada masyarakat yang tidak mengetahui *e-planning* dan kegiatan rembuk warga. Selain itu dalam memasukkan uslan kedalam aplikasi masih dirasa rumit dan kurang efisien, hal ini dikarenakan dalam memberikan usulan OPD terkait

---

<sup>11</sup> Lili Hera Wati Sipatuhar. “Efektivitas *Elektronc Planning* dalam perencanaan Pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan. (Skripsi Ilmu Administrasi Negara-FISIP: Universitas Sumatera Utara.2020).

harus mengetahui bahan, ukuran serta harga materil yang dibutuhkan dalam kegiatan yang di usulkan tersebut.

Agnesya Sisilia Mait, Jhony Lumolos, dan Donald Monintja, dengan judul “Analisis Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-planning yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisian dalam hal waktu ini dikarenakan banyaknya OPD yang tidak dapat memasukkan data tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan Bappeda.<sup>12</sup>

Bappeda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan hasil penelitian masih kurangnya kualitas dari SDM dari OPD lain sehingga hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan yang terhambat. Masalah yang didapati juga yakni belum adanya peraturan daerah yang dapat menunjang penerapan sistem e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan kepada pihak teknis terkait agar dapat membuat peraturan daerah tentang e-planning.

Lestari Situmorang, dengan judul “Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elecktronic Planning pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pembangunan daerah berbasis electronic planning pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah memiliki komunikasi yang baik antar pelaksana

---

<sup>12</sup> Agnesya Sisilia Mait, Jhony Lumolos. Dan Donald Monintja. “*Analisis Penerapan Sistem E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol 2 No. 5 tahun 2020.

sistem *electronic planning* dan telah dilaksanakan oleh setiap desa dan kecamatan. Walaupun masih terdapat masalah seperti jaringan internet yang belum stabil, sumber daya manusia yang kurang karena pergantian operator sistem *e-planning* dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.<sup>13</sup>

## 2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Merilee S. Grindle, Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat,

---

<sup>13</sup> Lestari Situmorang. "*Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis electronic planning pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan*". (Skripsi Ilmu administrasi Publik: Universitas Sumatera Utara. 2021).

apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai<sup>14</sup>.

Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di

---

<sup>14</sup> AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011), hlm. 93.

antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.<sup>15</sup>

### 2.3. Model Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan.

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.<sup>16</sup> Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran.

Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan

---

<sup>15</sup> Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994). hlm.22-23.

<sup>16</sup> Grindle, Merilee S. (Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. (New Jersey: Princetown University Press.1980). hlm. 7-15.

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) Isi kebijakan meliputi:

- 1) interest affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan,
- 2) type of benefits, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan,
- 3) extend of change envision, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas,
- 4) site of decision making, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,
- 5) program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan
- 6) resources committed, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Isi implementasi meliputi: (1) power, interest and strategy of actor involved, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; (2) institutionan regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

## **2.4. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Tujuan SIPD**

### **2.4.1 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari 8 kelompok data (Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan dan Insidental), 31 jenis data dan 2691 Elemen data.<sup>17</sup>

### **2.4.2 Tujuan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 2 bahwa:

---

<sup>17</sup> Winarno, Adhi Kusnadi, Nunik Afriliana. "Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang". Universitas Multimedia Nusantara. Prosiding PKM-CSR, Vol. 2 (2019).

1. pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
2. Pengaturan Satu Indonesia bertujuan untuk:
  - a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

## **2.5. Dasar Hukum Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 31 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 274 bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Serta pasal 391 bahwa Pemerintahan Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah (Informasi Pembangunan dan Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi.

---

<sup>18</sup>

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 2.

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pasal 144 bahwa perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
4. Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah pasal 3 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data pembangunan Daerah menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/E-Database. Serta pasal 23 ayat (1a) bahwa Pemerintahan Daerah sebagai pengguna aplikasi dalam SIPD berhak menggunakan dan memanfaatkan aplikasi dalam SIPD untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### **2.6. Konsep E-Planning Berbasis Komputer**

E-planning atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. E-planning menurut Silva adalah sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan secara luas teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi virtual reality) dari sistem perencanaan berbasis kertas/ manual sebagai sistem perencanaan konvensional. E-planning juga sering disinonimkan sebagai

egovernment atau pemerintahan digital yang digunakan pada bidang perencanaan kota dan daerah.<sup>19</sup>

Suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya aplikasi e-planning ini diharapkan BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. E-planning menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga Secara umum tujuan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah:

- a) Menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang terintegrasi dalam sistem on-line dan off-line. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- b) Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
- c) Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.

---

<sup>19</sup> Wayan Dedi Juniawan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 5, No 3, 2019, h. 288.

- d) Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- e) Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
- f) Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.<sup>20</sup>

Selain itu aplikasi e-planning juga memiliki manfaat yang dapat membuat perencanaan pembangunan daerah kearah yang lebih maju. Manfaat dari adanya aplikasi e-planning diantaranya adalah:

1. Bersifat Online, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilakukan secara on-line;
2. Integrasi, database terintegrasi, data perencanaan digunakan untuk data sistem yang lain;
3. Ontime, pengaturan waktu pertahapan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu;
4. Pengawasan, pengawasan serapan anggaran menjadi lebih mudah;
5. Single sign on, mendukung single sign on (satu login untuk beberapa sistem);
6. Praktis, proses perencanaan menjadi praktis dan mudah.<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan e-planning ini merupakan suatu bentuk usaha dari pemerintah dalam memperbaiki system pemerintahan kearah yang lebih baik.

Aplikasi e-planning bisa di akses oleh beberapa user diantaranya adalah;

1. OPD (Organisasi Perangkat Daerah), pelaksana perencanaan daerah;
2. Bappeda, Menseleksi program-program kegiatan;
3. Kepala daerah, memonitor proses perencanaan;
4. DPRD, mengawasi dan mengesahkan hasil perencanaan;

<sup>20</sup> Rahmadani, "Pemanfaatan Sistem E-Planning dalam perencanaan pembangunan daerah studi kasus badan perencanaan pembangunan daerah atau (Bappeda) Kota Medan, 2020". (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara: Medan.2020). hlm. 22.

<sup>21</sup> <https://www.integraindonesia.co.id/e-planning/>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pada jam 14.27 Wib.

5. Masyarakat, melihat dan mengetahui apa saja yang direncanakan.<sup>22</sup>

## 2.7. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Riyadi dan Bratakusumah: perencanaan pembangunan adalah suatu proses prumusan alternatif-alternatif atau keputusan – keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan / aktivitas.<sup>23</sup>

Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN Pasal menyatakan bahwa perencanaan pembangunan terdiri empat tahapan, yaitu:

1. penyusunan rencana;
2. pengendalian;
3. pelaksanaan rencana;
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam proses perencanaan yaitu:

- a. Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan

---

<sup>22</sup> <https://www.integraindonesia.co.id/e-planning/>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pada jam 14.50 Wib.

<sup>23</sup> Sjafrizal. “Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi”. (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.2014). Hal.2-3.

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah.

- b. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- c. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pembangunan.
- d. Pendekatan atas-bawah/top-down dan bawah-atas/bottom-up, dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.<sup>24</sup>

## **2.8. E-Government dan Tujuan E-Government**

E- Government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*Shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder yang ada misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.


- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik;
- d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis;<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Richardus Eko, Indrajit. *Electronic Government In Action; Ragam Kasus implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: ANDI. 2005. Hal. 5.

## 2.9. Kerangka Pemikiran




## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 3.1. Gambaran Geografis Bappeda Kabupaten Nagan Raya

**Gambar 3.1**  
**Peta Administrasi Kab. Nagan Raya**



*Sumber<sup>26</sup>: RPJMK Nagan Raya tahun 2017-2022*

Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang ibukotanya adalah Suka Makmue, secara geografis berada di pantai Barat Pulau Sumatra. Jarak sekitar 287 km atau 8 Jam perjalanan dari Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya secara geografis terletak pada lokasi  $03^{\circ}40'-04^{\circ}38'$  Lintang Utara dan  $96^{\circ}11'-96^{\circ}48'$  Bujur Timur dengan luas wilayah  $3.363.72 \text{ km}^2$  (336.372 Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tengah.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.
4. Sebelah selatan berbatasan Samudera Indonesia dan Aceh Barat Daya.

<sup>26</sup> RPJMK Nagan Raya tahun 2017-2022.

Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan Lima Kecamatan dan ditambah tiga hasil pemekaran. Sedangkan Raya berarti Besar. Dengan jumlah kecamatan 10 (Sepuluh) Kecamatan 30 Kemukiman dan 222 Gampong. Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 158.956 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 79.157 jiwa dan perempuan sebanyak 79.799 jiwa.

**Table 3.1**  
**Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya**

<b>Nama Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya</b>	
1. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	6. Kecamatan Kuala
2. Kecamatan Beutong	7. Kecamatan Kuala Pesisir
3. Kecamatan Seunagan Timur	8. Kecamatan Tadu Raya
4. Kecamatan Seunagan	9. Kecamatan Tripa Makmur
5. Kecamatan Suka Makmue	10. Kecamatan Darul Makmur

*Sumber<sup>27</sup>: Data diolah tahun 2021*

### **3.2. Sejarah Singkat Berdirinya Bappeda Kabupaten Nagan Raya**

Secara historis Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya bersama dengan empat Kabupaten lainnya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang yang diresmikan pada tanggal 22 Juli 2002. Dalam menjalankan Roda Pemerintahan Ibukota Pemerintahan dipusatkan di Suka Makmue sebagai Ibukota Kabupaten Nagan Raya. Pemerintahan

<sup>27</sup> Data diolah tahun 2021.

Kabupaten Nagan Raya melalui Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah telah menetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya yang membantu tugas-tugas Bupati, diantaranya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Berikutnya mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perangkat Daerah termasuk beberapa instansi lainnya. Namun dengan dinamika masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang terus berkembang diperlukan adanya lembaga pemerintah yang lebih khusus menangani bidang tertentu. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, diantaranya termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Perencana Pemerintah Kabupaten di Bidang Perencanaan Pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Nagan Raya**

#### **1. Visi Bappeda Kabupaten Nagan Raya**

Visi merupakan dambaan atau harapan masa depan yang ingin diwujudkan secara nyata. Visi juga merupakan situasi atau keadaan ideal yang diinginkan. Visi dari Bappeda Nagan Raya adalah Terwujudnya system perencanaan pembangunan kabupaten Nagan Raya yang professional dan berkelanjutan.

#### **2. Misi Bappeda Kabupaten Nagan Raya**

Dalam mewujudkan visi maka ditetapkanlah misi. Misi dari Bappeda Nagan Raya adalah Memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan melalui pengembangan, perencanaan, penelitian, survey dan pemetaan, pelayanan informasi tentang kajian kebijakan yang dilakukan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diberikan untuk menunjang kelancaran perencanaan pembangunan daerah.

### **3.4. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Nagan Raya**

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya maka organisasi ini memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

6. Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
8. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

**A. Bagian Sekretaris, membawahi:**

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan.

**B. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, membawahi:**

- a) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Energi;
- b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerja Sama Pembangunan.

**C. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya membawahi:**

- a) Sub Bidang Pembangunan Agama, Kesehatan, Sosial Budaya dan SDM.
- b) Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Sosial Politik.

**D. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahi:**

- a) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian.
- b) Sub Bidang Pengembangan Investasi.

**E. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, membawahi:**

- a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.

### **3.5. Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Nagan Raya**

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan petunjuk Bupati Nagan Raya. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan petunjuk Bupati Nagan Raya. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan pembinaan unit pelaksanaan teknis (UPT) dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat kabupaten (RENJA SKPK).
- c. Menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) beserta perubahannya.
- d. Menyusun prioritas dan plafond anggaran (PPA) beserta perubahannya.
- e. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten.
- f. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil musrenbang.

- g. Mengkoordinasi perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA) melalui tim anggaran.
- h. Meneliti dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah melalui tim anggaran.
- i. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- j. Menyusun program kegiatan tahunan yang dibiayai oleh kabupaten sendiri maupun disusulkan kedalam program kegiatan provinsi dan program kegiatan nasional (APBN).
- k. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan.

### **3.6. Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Nagan Raya**

Keadaan sosial budaya pada Bappeda Kabupaten Nagan Raya terjalin sangat baik, dimana kegiatan saling bantu membantu selalu berjalan dengan berdampingan dengan tupoksi masing-masing pegawai, baik yang terjadi antara sesama pegawai, tenaga kontrak maupun tenaga honorer. Keadaan ini terlihat jelas bahwa tidak adanya konflik yang terjadi antara sesama, sehingga menciptakan keadaan yang harmonis dan kekerabatan yang kuat antara sesama pegawai Bappeda Kabupaten Nagan Raya. Begitupun jika ada tamu di sambut dengan baik dan juga ramah, tidak adanya sifat sombong yang melatar belakangi sebuah jabatan.

## BAB IV

### DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Mekanisme Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning di Kabupaten Nagan Raya diterapkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Permendagri No 98 Tahun 2018 tentang system informasi pembangunan daerah pasal 12 tentang pemerintahan daerah yang harus di jalankan berbasis e-planning. Pelaksanaan aplikasi ini merupakan wujud dalam perencanaan pembangunan daerah kearah yang lebih maju yang memanfaatkan sistem tekhnologi berbasis elektronik.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang system informasi pembangunan daerah pasal 12 tentang pemerintahan daerah telah di sebutkan bahwa perencanaan berbasis elektronik/e-planning digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;

- a. RPJPD;
- b. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.<sup>28</sup>

Sistem e-planning atau saat ini dikenal dengan SIPD merupakan aplikasi yang digunakan untuk menginput proses Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan

---

<sup>28</sup> Permendagri No 98 Tahun 2018 Pasal 12 tentang system informasi pembangunan daerah.

yang berlaku. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis e-planning atau SIPD ini memberikan manfaat yang sangat banyak, terutama bagi pegawai bappeda yang melaksanakan tugas dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nagan Raya khususnya. Selain itu e-planning dapat memudahkan proses penginputan data-data yang biasanya dilakukan secara manual kini bisa dilakukan secara online yang dapat mempercepat kinerja pegawai Bappeda Nagan Raya sehingga proses perencanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

#### **4.1.1. Teori Merilee S. Grindle**

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.<sup>29</sup>

##### **A. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan**

##### **1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.**

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan Pemerintahan Pusat ini memiliki manfaat dalam waktu, ruang, dan juga tempat. Dengan sistem yang berbasis elektronik ini mampu memberikan manfaat terhadap mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis e-Planning pada Kabupaten Nagan Raya secara Transaparansi terhadap perkembangan dalam perencanaan yang sejauh mana usulan dapat diterima dalam proses perencanaan, kemudian penginputan data perencanaan harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan, jika tidak dapat diinput sesuai dengan yang telah

---

<sup>29</sup> Grindle, Merilee S. (Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. (New Jersey: Princetown University Press.1980). hlm. 7-15.

ditetapkan maka secara otomatis tidak dapat diisi lagi. Dengan meningkatkan mekanisme perencanaan maka kualitas pembangunan suatu daerah akan lebih baik.

Aplikasi E-Planning atau yang dikenal dengan SIPD merupakan aplikasi informasi data perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan pemerintahan pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Terintegrasi maksudnya adalah kesatuan atau keselarasan perencanaan pembangunan tingkat daerah hingga tingkat pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>30</sup>

Dengan hadirnya aplikasi berbasis web ini menjadi sebuah keharusan dan juga kebutuhan bagi pemerintah daerah dalam melakukan standarisasi data yang akan memudahkan serta mempercepat proses pencarian data dan juga pembaharuan data. Dalam SIPD ini terdiri dari data dan juga informasi perencanaan pembangunan daerah yang saling terhubung dengan pusat.

Perencanaan berbasis elektronik juga memiliki dampak terhadap kualitas perencanaan yang efektif, efisien dan tentunya akurat. Perencanaan yang efektif tentunya memiliki hasil dan target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Contohnya pada saat penginputan data-data kedalam aplikasi itu ditentukan batas atau tenggat waktu untuk menyelesaikan pengisian dokumen perencanaan. ketika masa penginputan tidak selesai tepat waktu maka sistem otomatis terkunci dan tidak bisa diisi lagi. Operator harus mengejar target dalam menyelesaikan penginputan data pada aplikasi agar tidak terlambat. Kemudian efisien maksudnya dapat mengurangi waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Dengan proses

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 20 September 2021.

penginputan yang berbasis online maka akan mempermudah proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Kemudian akuntabel maksudnya ialah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan dapat di pertanggungjawabkan. Perencanaan yang berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah memiliki kesatuan dengan sistem pembangunan nasional yang saling terhubung dengan informasi pemerintahan daerah yang menjadi media pembinaan dalam melakukan pembangunan daerah.

## 2. Derajat perubahan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berbasis e-planning di Kabupaten Nagan Raya dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya sistem yang berbasis elektronik ini dapat membantu dalam Mekanisme pelaksanaan perencanaan yang diharapkan dapat meningkat menjadi suatu sistem dengan kualitas pemerintah yang sudah beradatasi dengan teknologi yang dapat menjadikan suatu mekanisme perencanaan yang transparansi, efektif dan juga efisien.

Mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning di kabupaten Nagan Raya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.<sup>31</sup>

3. Kedudukan pembuat kebijakan.

Kedudukan pembuat kebijakan dalam mekanisme perencanaan pembangunan sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya dimana pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kabupaten Nagan Raya yang melaksanakan perencanaan dan pembangunan daerah berbasis elektronik atau e-Planning.

4. (Siapa) pelaksana program.

Dalam pelaksanaan program terhadap mekanisme pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan oleh unit kerja yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa program. Selain itu mekanisme pelaksanaan yang dilaksanakan berbasis e-Planning ini dalam bentuk dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Pengoperasian aplikasi e-planning/SIPD di Bappeda Kabupaten Nagan Raya di lakukan oleh operator aplikasi e-planning/SIPD. Pemilihan operator e-planning atau SIPD dilakukan untuk yang telah mengikuti sosialisasi terkait aplikasi e-planning. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>32</sup>

Operator yang menjadi penginput dalam aplikasi e-planning ini yaitu Pejabat/ staf yang membidangi program pada setiap unsur terkait dan telah

<sup>31</sup> Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kepala Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 19 September 2021.

mengikuti sosialisasi penginputan perencanaan berbasis e-planning. Selain itu Terdapat pelatihan khusus untuk operator aplikasi e-planning yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Mekanisme pelaksanaan dilaksanakan dari tingkat Desa dengan melaksanakan Musrenbangdes. Pada tingkat Desa di Kabupaten Nagan Raya Yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan 222 Desa masih menggunakan sistem manual atau belum menggunakan aplikasi e-Musrenbang dalam melakukan penginputan data hasil musrenbang. Dari setiap Desa masing-masing dimintai 3 (tiga) usulan perencanaan yang kemudian di serahkan ke Kecamatan untuk kemudian di Musrenbangkan kembali pada tingkat Kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menjabat sebagai Keuchik di salah satu Desa di Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut<sup>33</sup>

Perencanaan di Desa masih menggunakan sistem manual, jika musrenbangdes sudah dilaksanakan maka usulan diserahkan dalam bentuk hard-dokumen ke Kecamatan. Karna untuk menggunakan e-Musrenbang harus di pikirkan terlebih dahulu mengingat sumber daya manusia dan juga sarana untuk melaksanakan sistem berbasis elektronik.

Pada tingkat Kecamatan sudah menggunakan sistem Online atau secara elektronik. Usulan yang dimintai dari setiap Desa di Musrenbangkan Kembali untuk diambil program prioritas atau yang paling mendesak. Setelah musrenbang Kecamatan selesai barulah dilaksanakannya Musrenbang Kabupaten untuk di musyawarahkan kembali terkait berbagai usulan yang sudah masuk ke dalam sistem e-Musrenbang. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Masyarakat di Desa Paya Udeung Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya pada tanggal 03 Oktober 2021.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 19 September 2021.

Dalam proses penginputan hasil musyawarah tingkat kecamatan/kabupaten sudah dilakukan secara online dan tidak lagi dilakukan secara manual hal ini untuk memudahkan proses perencanaan yang dilakukan berbasis online melalui e-planning/SIPD dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pada daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pelaksanaan musrenbang dalam rangka Menyusun RPJPD dilaksanakan paling lambat (1) satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Kemudian musrenbang Penyusunan RPJMD dilaksanakan paling lambat (2) dua bulan setelah kepala daerah dilantik. Dan pelaksanaan musrenbang Penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Sebagaimana Pelaksanaan musrenbang ini merupakan Amanah dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

**Gambar 4.1 Proses Pelaksanaan Musrenbang**



*Sumber<sup>35</sup>: Data diolah tahun 2021.*

Pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan pada Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota. Biasanya pelaksanaan Musrenbang Desa di Mulai dari Bulan Desember hingga Bulan Januari. Kemudian pelaksanaan musrenbang pada tingkat Kecamatan biasanya di mulai pada awal bulan Februari. Selanjutnya Musrenbang Daerah/Kabupaten Biasanya dilaksanakan sepanjang bulan Maret. Kemudian disusul Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan pada bulan April, dan Musrenbang Nasional dilaksanakan pada akhir bulan April.

5. Sumber daya yang dihasilkan.

<sup>35</sup> Data diolah Tahun 2021.

Dengan sistem informasi yang berbasis elektronik ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Nagan Raya dengan melaksanakan atau mengikuti pelatihan terkait perencanaan yang berbasis e-planning, sehingga teknisi atau operator terbiasa dengan hal-hal baru yang berbasis elektronik dan tentunya dapat meningkatkan kualitas dalam melaksanakan penginputan data perencanaan.

## B. Konteks Implementasinya

### 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam pengimplementasian sistem informasi pembangunan daerah yang berbasis elektronik, kekuasaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di pegang teguh oleh daerah masing-masing. Pemerintahan Daerah memiliki kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang hebat dalam merencanakan pembangunan pada daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pelaksanaan perencanaan berbasis e-planning di Bappeda Kabupaten Nagan Raya merupakan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang ada pada Bappeda Nagan Raya yang dimana setiap stakeholder dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan pada daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana yang berbasis elektronik ini merupakan tanggung jawab setiap stakeholder yang ada pada Bappeda Nagan Raya dikaerankan setiap stakeholder harus mengetahui proses yang terjadi dalam penyusunan perencanaan khususnya pada tahapan perencanaan,

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Kepala Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021.

dimana dalam tahapan perencanaan memerlukan kerja sama yang tepat dalam menetapkan program dan sasaran tujuan perencanaan.

## 2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Dalam pelaksanaan suatu program dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan - kepentingan yang di pengaruhi. Dalam strategi penyelesaian konflik terkait keputusan untuk melaksanakan perencanaan berbasis elektronik secara tak langsung adalah ciri lembaga atau penguasa yang menjadi implementor atau pelaksana tersebut, baik mengenai keberpihakan maupun mengenai taktik kepemimpinannya otoriterdemokratis. Selain itu tujuan dari pelaksanaan perencanaan berbasis e-Planning ini merupakan bentuk transparansi dan juga tanggung jawab pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya yang berbasis e-planning juga disebutkan adanya sosialisasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Operator E-Planning pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>37</sup>

Dengan dilakukannya sosialisasi tentang penerapan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sehingga dapat memudahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai mana tahapan dalam proses perencanaan yang berbasis online.

## 3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Tujuan dari adanya aplikasi e-planning/SIPD adalah untuk mencegah terjadinya korupsi dan terintegrasi atau terpadu dengan alur tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunann daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain e-planning/SIPD adalah alat kontrol pemerintah yang

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Operator E-Planning di Kantor Bappeda Nagan Raya Pada tanggal 20 September 2021.

diharapkan bisa mengurangi terjadinya penyimpangan dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Pemerintahan daerah Kabupaten Nagan Raya sendiri harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kelompok sasaran program yang ingin diimplementasikan atau dilaksanakan. Pelaksanaan aplikasi e-planning di Bappeda Kabupaten Nagan Raya sudah di mulai sejak tahun 2019. Hal ini di berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bappeda Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>38</sup>

Aplikasi e-planning sudah diterapkan di Bappeda Nagan Raya, aplikasi mandiri ini diluncurkan sejak Tahun Perencanaan 2019 hingga perencanaan Tahun 2020. Sejak Tahun Perencanaan 2021 e-Planning sudah dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, tujuan dari adanya e-planning/SIPD ini adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tahapan perencanaan yang sudah ada dalam UU Nomor 25 tahun 2004 mulai dari tahapan musrenbang, desa dan kecamatan, kabupaten, OPD, provinsi dan pusat, artinya dengan adanya e-planning/SIPD ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam melaksanakan perencanaan.


Kepatuhan dan daya tanggap sendiri dilihat dari segi penginputan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah di tentukan sebagaimana jika masa penginputan telah habis dan operator belum selesai melakukan penginputan maka secara otomatis data tidak dapat diisi lagi.

Cara mengakses sistem e-planning atau SIPD yaitu bisa melalui komputer yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet/WiFi. Akses sistem e-planning atau SIPD melalui link <https://sipd.kemendagri.go.id/>. Dengan mengakses link tersebut maka akan muncul tampilan sebagai berikut;

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kepala Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021.

**Gambar 4.2**  
**Tampilan Awal Aplikasi dari E-Planning/SIPD**



Sumber<sup>39</sup>: <https://sipd.kemendagri.go.id>

**Gambar 4.3**  
**Tampilan menu utama sistem informasi pembangunan daerah**



Sumber<sup>40</sup>: <https://sipd.kemendagri.go.id>

<sup>39</sup> <https://sipd.kemendagri.go.id>.

<sup>40</sup> <https://sipd.kemendagri.go.id>.

**Gambar 4.4**  
**Tampilan saat login kedalam sistem informasi pembangunan daerah**


Sumber<sup>41</sup>: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Sebenarnya aplikasi e-planning atau SIPD ini merupakan bentuk dari transparansi pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pembangunan daerah, transparan maksudnya disini adalah keterbukaan dalam penyusunan perencanaan daerah yang terintegrasi dengan pemerintahan pusat melalui kementerian dalam negeri. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah perlu adanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen anggaran, dua hal ini tidak dapat dipisahkan dikarenakan pemerintahan daerah tidak dapat mengelola keuangan secara efektif apabila dokumen RKPD dan APBD yang dimiliki tidak baik karena kedua dokumen ini saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

<sup>41</sup> <https://sipd.kemendagri.go.id>.

Berikut adalah tampilan halaman portal pada aplikasi E-Planning/SIPD Kabupaten Nagan Raya.

**Gambar 4.5**  
**Tampilan Halaman Portal**




Sumber<sup>42</sup>: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Setelah klik salah satu menu maka akan muncul tampilan gambar sebagai berikut:

<sup>42</sup>

<https://sipd.kemendagri.go.id>.

**Gambar 4.6**  
**Tampilan Dashboard**



Sumber<sup>43</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

Sebagaimana tampak pada Gambar Halaman Dashboard di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:


- Pada pojok kiri atas terdapat nama Perangkat Daerah masing-masing.
- Terdapat menu Perencanaan-2020 merupakan tahun perencanaan sesuai inputan jadwal tahapan di TAPD
- Informasi Tahapan Jadwal merupakan tahapan yang dibuat oleh TAPD
- Total Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Urusan Wajib, Pilihan, Pendukung dan Penunjang.
- Diagram jumlah Total Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.<sup>44</sup>

Selanjutnya Pada tampilan sisi kiri halaman dashboard terdapat beberapa menu-menu diantaranya:

<sup>43</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.


<sup>44</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.hlm.3.

**Gambar 4.7**  
**Menu Pengaturan untuk Kabid/Kasubid/Staf**



Sumber<sup>45</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

**Gambar 4.8**  
**Input User Perangkat Daerah**



Sumber<sup>46</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

45 Panduan Penggunaan SIPD 2019.

46 Panduan Penggunaan SIPD 2019.

User Admin (Kepala SKPD) klik menu [+ Tambah User] hingga muncul halaman sebagaimana Gambar berikut ini:

**Gambar 4.9**  
**Form User Perangkat Daerah**

The screenshot shows the 'Form User Perangkat Daerah' page in the SIPD application. The page is titled 'Pengaturan User Perangkat Daerah' and features a table of existing users and a form for adding new users.

Jabatan	NIP	Nama	Akses
Kepala Bidang	1234567890123458	Pak AB	Input Anggaran
Staf/Operator	1234567890123457	Staf ok	Input Anggaran


The right-hand form includes the following fields and options:

- NIP User
- Nama User
- Jabatan: --Pilih Jabatan--
- Akses User:
  - Input Anggaran
  - Semua Akses
  - Akses Terbatas
- Pengaturan Pengurus Barang:
  - Input RKBM
  - Telaah RKBM
  - Akses Terbatas
- 

Sumber<sup>47</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

Kepala SKPD memasukkan NIP dan Nama User perangkat daerah terkait, yang akan ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk input anggaran atau melakukan usulan komponen atau input anggaran dan usulan komponen atau hanya akses terbatas yakni hanya bisa melihat. Setelah Kepala SKPD melakukan pengisian NIP dan Nama lalu klik [Simpan], maka akan tampak sebagaimana Gambar di bawah.


**Gambar 4.10**  
**Data User Perangkat Daerah**



Sumber<sup>48</sup> : Panduan Penggunaan SIPD 2019

Kepala Perangkat Daerah melakukan input user Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Staf. Admin SKPD (Kepala SKPD) dapat memmanage user staf melalui menu ubah staf, reset password, kunci staf dan hapus staf.


**Gambar 4.11**  
**Menu Referensi Sub Kegiatan**



Sumber<sup>49</sup> : Panduan Penggunaan SIPD 2019

Pada menu Gambar 4.11 diatas, Kepala SKPD dapat melihat database nomenklatur program, nama kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tahun rencana dan atau pelaksanaan.

**Gambar 4.12**  
**Menu Input Pendapatan**



Sumber<sup>50</sup> : Panduan Penggunaan SIPD 2019

Menu pendapatan digunakan untuk perangkat daerah penghasil dengan melakukan klik [Pendapatan], maka akan muncul tampilan sebagaimana Gambar 4.13 berikut.

**Gambar 4.13**  
**Data Perangkat Daerah**

Sumber<sup>51</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

Dalam memasukan inputan pendapatan daerah di perangkat daerah, dengan tahapan:


- a) Kepala SKPD terlebih dahulu memilih rekening yang sesuai dengan obyek, misalkan apakah termasuk pajak, retribusi atau yang lainnya.
- b) Memasukkan keterangan sesuai dengan obyek yang dimaksud untuk menambah informasi terkait dengan obyek.
- c) Memasukkan nilai rupiah sesuai dengan proyeksi pada tahun rencana (n) dalam periode satu (1) tahun anggaran.
- d) Lalu klik [simpan]

<sup>50</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.

<sup>51</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.

e) Dan seterusnya untuk memasukkan rincian obyek yang lain.<sup>52</sup>

**Gambar 4.14**  
**Menu Belanja Operasi dan Modal**




Sumber<sup>53</sup>: *Panduan Penggunaan SIPD 2019*

Pada Menu Belanja Operasi dan Modal digunakan untuk perangkat daerah dalam penginputan belanja pada masing-masing perangkat daerah yang bersangkutan. Pagu Validasi menunjukkan jumlah rekapitulasi Belanja Operasi dan Modal yang telah divalidasi berdasarkan masing-masing kegiatan. Sedangkan Jumlah rincian merupakan hasil inputan Belanja Operasi dan Modal oleh staf. Berikut hasil inputan belanja pada Program/Sub/Kegiatan.

<sup>52</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019. hlm. 13.

<sup>53</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.


**Gambar 4.15**  
**Daftar Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah**



Sumber<sup>54</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

Selanjutnya pada Gambar 4.15 terdapat menu sebagaimana tanda panah tersebut di atas digunakan untuk menginput atribut kegiatan, jika di klik akan muncul sebagaimana tampak pada Gambar di bawah ini:

**Gambar 4.16**  
**Isian Atribut Belanja**




Sumber<sup>55</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

Pada user ini, semua kegiatan harus dimasukkan kelengkapan atribut kegiatan secara keseluruhan, mulai dari sub unit, pilih urusan, bidang urusan, program, indikator program (outcome), kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, prioritas pembangunan nasional, indikator keluaran dan indikator hasil kegiatan, selanjutnya klik [simpan].<sup>56</sup>

Catatan: Kegiatan tidak dapat disimpan, jika tidak diisi semua isian Form Kegiatan. Selanjutnya setelah mengisi semua isian dan kemudian disimpan, maka akan terlihat seperti Gambar 4.17.

**Gambar 4.17**  
**Hasil Validasi Kegiatan**



Sumber<sup>57</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

Pada Gambar 4.17, pada masing-masing kegiatan terdapat menu validasi. Fungsi validasi digunakan untuk menyetujui hasil inputan rincian belanja yang


<sup>55</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.

<sup>56</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.hlm.15.

<sup>57</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.

telah diinput oleh staf SKPD yang ditunjuk. Kemudian pada sub kegiatan terdapat menu sebagaimana Gambar berikut:

**Gambar 4.18**  
**Hasil Input Belanja**



Sumber<sup>58</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

Menu Belanja Sub Kegiatan digunakan untuk user admin (Kepala SKPD) dengan klik tombol [☰-], maka akan muncul menu-menu diantaranya:


- 1) Detil Sub Kegiatan: digunakan untuk melihat atribut kegiatan
- 2) Detil Rincian: digunakan untuk melihat rincian hasil inputan
- 3) Cetak Rincian: digunakan untuk melihat preview hasil inputan
- 4) Set Operator: digunakan untuk mengatur nama staf yang akan diberikan kewenangan terhadap beberapa kegiatan yang akan diinput oleh staf
- 5) Ubah Sub Kegiatan: digunakan untuk mengubah Sub Kegiatan
- 6) Hapus Anggaran: digunakan untuk menghapus semua rincian anggaran

<sup>58</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.

- 7) Hapus Sub Kegiatan: digunakan untuk menghapus sub kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun rencana.<sup>59</sup>

Sementara itu, untuk pengaturan nama staf untuk kegiatan, maka klik tombol [☰], selanjutnya pilih menu tambah staf, maka akan muncul sebagaimana Gambar 4.19 berikut:

**Gambar 4.19**  
**Pengaturan Set Operator**



Sumber<sup>60</sup>: Panduan Penggunaan SIPD 2019

Pada gambar 4.19, terlihat sub unit, kegiatan dan sub kegiatan serta menu tambah staf yang akan ditunjuk untuk mendapatkan akses pada kegiatan tersebut. Setelah klik [Tambah Staff], maka akan keluar daftar nama-nama user yang telah dimasukkan pada penjelasan sebelumnya (Gambar 4.8).

<sup>59</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019, hlm. 16.

<sup>60</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.

Catatan:

- 1) Untuk pemilihan nama user (staf) yang ditunjuk pada masing-masing kegiatan maksimal dibatasi 2 orang staf.
- 2) Perubahan nama user (staf) dapat dilakukan dengan hapus user staf, kemudian dipilih nama yang lain.<sup>61</sup>

#### **4.1.2. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka 20 (dua puluh) tahun ditetapkan dengan maksud sebagai arah dan acuan pelaku pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi dalam pola sikap dan tindak bagi pelaku pembangunan.

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan di tingkat daerah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>62</sup>

Rencana pembangunan jangka panjang daerah ini adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pembahasan dalam pembangunan untuk periode 20 tahun, dimana tertuang visi, misi, dan arah pembangunan yang akan dilakukan pada daerah Kabupaten Nagan Raya. Rencana pembangunan jangka panjang daerah ini dijadikan sebagai pedoman untuk dokumen perencanaan lainnya.

---

<sup>61</sup> Panduan Penggunaan SIPD 2019.hlm.17.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 21 September 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan dan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Proses penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya, sebagai berikut:

**Gambar 4.20**

**Proses Penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya**



*Sumber<sup>63</sup>: RPJP Kabupaten Nagan Raya tahun 2005 – 2025*

Jadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah wujud cita-cita daerah yang dapat memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan dalam jangka panjang yaitu periode 20 tahun sehingga lebih terarah dan tepat


<sup>63</sup> RPJP Kabupaten Nagan Raya tahun 2005-2025.

sasaran. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>64</sup>

Dalam penyusunan RPJPD di Kabupaten Nagan Raya dimulai dengan rancangan RPJPD yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional, kemudian diadakannya musrenbang RPJPD, selanjutnya penyusunan Rancangan akhir hingga tahap terakhir yaitu penetapan rancangan RPJPD menjadi Perda.

Dalam Langkah penyusunan RPJPD dilaksanakan melalui proses Tekhnokratik. Proses tekhnokratik yang dimaksud adalah sebuah proses yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Hal ini dilaksanakan oleh Bappeda dimana dilakukan dengan adanya bahan rancangan RPJP dan melibatkan masyarakat atau hal ini disebutkan dengan Musrenbang, kemudian penyusunan rancangan akhir dilakukan oleh Bappeda Nagan Raya dan kemudian penetapan rancangan RPJPD menjadi Perda disahkan oleh DPRD.

**Gambar 4.21**  
**Alur Perencanaan Pembangunan Daerah**



Sumber<sup>65</sup>: RPJP Kabupaten Nagan Raya 2005-2025

<sup>64</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 21 September 2021.

Keterhubungan dengan RPJP Nasional, RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten Nagan Raya dalam hal penyelarasan Visi dan Misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.

## **A. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan**

### **a) Sasaran Pokok**

Dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005- 2025 terdapat 7 (tujuh) Sasaran Pokok Pembangunan. Sasaran pokok ini merupakan sasaran yang telah ditetapkan sejak dokumen RPJPD ini disusun pada tahun 2006, dan direvisi pada tahun 2011 melalui Peraturan Bupati Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya tahun 2005-2025.

Selain itu, dalam hasil studi evaluasi RPJP Kabupaten Nagan Raya tahun 2005-2025 yang dilakukan pada tahun 2018, sasaran pokok ini masih dianggap relevan dan sesuai dengan konteks kondisi Kabupaten Nagan Raya sampai dengan tahun 2025. Adapun sasaran pokok tersebut adalah:

2. Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang produktif
4. Terciptanya tata pemerintahan yang baik
5. Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah
7. Terwujudnya Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan
8. Terwujudnya Penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin

**b) Arah kebijakan Pembangunan**

Arah kebijakan pembangunan harus sejalan dan selaras dengan Sasaran Pokok Pembangunan yang akan telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2005 s/d tahun 2025. Arah Kebijakan Pembangunan tersebut adalah:

1. Bidang Agama, Sosial dan Budaya
2. Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum
3. Bidang Ekonomi
4. Bidang Pendidikan
5. Bidang kesehatan
6. Bidang infrastruktur

**4.1.2 RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan jangka 5 (lima) tahun daerah, yang di gunakan sebagai acuan dan pedoman pembangunan jangka menengah dalam menentukan pembangunan kearah lebih maju. Dalam pelaksanaan perencanaan berbasis e-planning penyusunan RPJMD merupakan salah satu dari 3 (tiga) dokumen perencanaan.

Mekanisme perencanaan penyusunan RPJMD berbasis e-planning dapat di uraikan dalam bentuk gambar-gambar. Dalam penyusunan RPJMD membutuhkan pengoperasian yang tepat dan teliti. RPJMD disusun melalui empat pendekatan utama yaitu, Pertama Pendekatan Teknokratik, yaitu dengan menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis, Kedua pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders), Ketiga Pendekatan Politis, yaitu pendekatan melalui proses legislasi penetapan RPJMD dalam bentuk qanun dan Keempat pendekatan bottom up top down yaitu melalui proses perencanaan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Maka dari itu pengetahuan tentang aturan dasar harus diketahui secara jelas. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>66</sup>

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RPJMD adalah melalui visi, misi, program kepala daerah terpilih, dimana Bappeda Menyusun Rancangan awal RPJMD dengan indikator (visi, misi kepala daerah, strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah, dan juga SKPD), kemudian SKPD Menyusun Renstra SKPD dan Menyusun Program SKPD, selanjutnya Bappeda Menyelenggarakan Musrenbang RPJMD dan kemudian dilakukannya Penetapan RPJMD, setelah semua proses dilalui maka digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan RKP.

Pelaksanaan RPJM Kabupaten Nagan Raya 2017-2022 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Nagan Raya yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rancangan RKPK merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagan Raya yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan desa.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dalam Renja OPD harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 25 September 2021.

RPJMK. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan OPD juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMK.

RPJMK Nagan Raya ini menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPK Nagan Raya.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) merupakan dokumen Perencanaan Daerah 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahun SKPK yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) yang merupakan dokumen perencanaan SKPK periode 1 (satu) tahun<sup>67</sup>

Sesuai dengan RPJM yang sudah disahkan pada tahun 2017-2022 maka E-Planning dapat dijadikan sebagai objek vital untuk menangani berbagai problema yang terjadi di Nagan Raya agar pembangunan tidak terjadinya simpang siur dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, pengawasan dan evaluasi akan tetapi dilaksanakan secara rencana dititik beratkan sesuai RPJM yang telah di setujui Bersama.


Alur hubungan RPJMK dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

---

<sup>67</sup>

RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

**Gambar 4.22**  
Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya



Sumber<sup>68</sup>: RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022

**Gambar 4.23**

**Program Pembangunan RPJMK Nagan Raya Tahun 2018-2022**

No	Prioritas Pembangunan
1	Budaya Keislaman dan Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan
3	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi
4	Pengembangan Infrastruktur Sesuai Karakteristik Wilayah
5	Pemanfaatan Peluang Investasi dan Potensi Daerah
6	Pelestarian Lingkungan dan Kebencanaan
7	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Sosial

Sumber<sup>69</sup>: RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022

#### 4.1.3 RKPD dan Renja Perangkat Daerah

RKPD adalah dokumen perencanaan yang memuat 1 tahun periode pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan pembangunan selama 1 tahun. RKPD merupakan tahapan perencanaan untuk periode 1 Tahun yang di

<sup>68</sup> RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

<sup>69</sup> RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

gunakan daerah dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan. Sama halnya dengan RPJMD yang termasuk dalam aplikasi e-planning, RKPD juga bagian yang tercantum dalam aplikasi e-planning.

Menu 1 tahunan adalah menu untuk Menyusun RKPD dan Renja SKPD, dan Menu ini terkait secara sistem oleh RPJMD, sehingga seluruh program yang akan dilaksanakan tahunan pada menu ini, semuanya diambil dari menu 5 tahunan (dengan demikian akan terdapat konsistensi antara RPJMD, Renja SKPD dan RKPD serya Renja SKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPK disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top-down dan bottom-up.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPK disusun melalui persiapan penyusunan RKPK, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPK, pelaksanaan Musrenbang RKPK, perumusan rancangan akhir RKPK dan penetapan RKPK.

Mekanisme penyusunan dokumen perencanaan RKPD juga memiliki proses yang panjang hingga penetapan hasil akhir dari RKPD. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>70</sup>

Proses penyusunan dokumen perencanaan RKPD dimulai dari Bappeda Menyusun rancangan awal RKPD dengan indicator (Prioritas pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah-pagu indikatif, dan program SKPD), kemudian SKPD Menyusun Renja SKPD dan menentukan program SKPD, selanjutnya dilakukannya Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan, diikuti dengan Musrenbang Kab/Kota dalam rangka sinkronisasi program SKPD dan Harmonisasi Dekon dan TP, selanjutnya diikuti dengan Musrenbang Prov untuk proses Harmonisasi Dekon dan TP, dan selanjutnya diikuti dengan Bappenas menyelenggarakan Musrenbangnas untuk sinkronisasi Program KL/SKPD dan Harmonisasi Dekon dan TP. Kemudian Rancangan Akhir RKPD berisikan (Prioritas Pembangunan, kebijakan umm, kerangka ekonomi daerah dan Program SKPD) dan proses akhir adalah penetapan RKPD yang dijadikan sebagai pedoman Penyusunan Rancangan APBD.

Mekanisme dan proses dalam penyusunan dokumen perencanaan memang harus dilakukan secara mendetail terhadap sinkronisasi dan juga harmonisasi terhadap program SKPD, sehingga setelah adanya penetapan rancangan akhir akan dapat menentukan penyusunan rancangan APBD.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPK mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagan Raya mengingat beberapa hal, yaitu:

1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Nagan Raya yang ditetapkan dalam RPJM Nagan Raya tahun 2017-2022 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPK memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 25 September 2021.

- (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK);
3. KPK merupakan acuan Bupati Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
  4. RKPK merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMK Nagan Raya sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten hingga tahun berkenaan.<sup>71</sup>

Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 adalah “Memacu Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan, dan Tetap Mempertahankan Aspek Kelestarian Lingkungan Dengan Memperkuat Ekonomi Produktif dan Kreatif Menuju Penurunan Angka Pengangguran”.


a) Hubungan RKPK dengan dokumen perencanaan lainnya

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD, dimana Renja SKPD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD.

---

<sup>71</sup> RKPK Nagan Raya Tahun 2021.

**Gambar 4.24**  
**Hubungan dokumen perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan SKPK**



Sumber<sup>72</sup>: RKPK Nagan Raya tahun 2021

#### 4.2 Tahapan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya

Tahapan perencanaan dan pembangunan daerah merupakan sebuah proses dalam menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang tepat. Dalam tahapan perencanaan membutuhkan waktu dan proses untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan tersebut, dikarenakan dalam Menyusun, menetapkan, melaksanakan dan juga evaluasi adalah sebuah proses yang akan memakan waktu yang panjang. Dalam merumuskan sebuah kebijakan pembangunan pemerintah terus berbenah dengan memperbaiki segala sistem pemerintahan agar lebih baik dan tentunya tepat sasaran/tujuan.

<sup>72</sup>

RKPK Nagan Raya Tahun 2021.

#### 4.2.1 Tahapan Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.<sup>73</sup>

Pada tingkatan proses perencanaan di Desa belum dilaksanakan secara elektronik dikarenakan masih banyak di antara setiap desa memiliki kekurangan terkait Sumber Daya Manusia dan juga Sarana Prasarana. Belum lagi sistem informasi berbasis elektronik ini merupakan hal baru dalam masyarakat. Tentunya hal ini butuh pengadaptasian dan juga sosialisasi tentang e-musrenbang, e-planning dan lain sejenisnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menjabat sebagai Sekdes dari salah satu Desa di Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut<sup>74</sup>

Sistem e-musrenbang dan juga e-planning masih terbailang baru jika dilaksanakan dalam penginputan di Desa, apalagi terkait dari kesiapan perangkat Desa dalam melaksanakannya. Melihat sarana dan prasarana saja masih belum bisa digunakan sepenuhnya, seperti komputer yang bisa

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Masyarakat di Desa Paya Udeung Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya pada tanggal 03 Oktober 2021.

saja tiba-tiba tidak dapat hidup, belum lagi mengingat jaringan yang kurang stabil.

Pada tahapan penyusunan rencana memiliki empat (4) proses rancangan pada setiap tingkatan penyusunan dokumen. Proses penyusunan rencana ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) Rancangan Rencana Pembangunan Nasional /Daerah
- 2) Rancangan Rencana Kerja Dep/lembaga SKPD
- 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- 4) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda Nagan Raya menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan rencana itu memiliki 4 langkah mulai dari yang pertama penyiapan rancangan perencanaan yang bersifat tekhokratik, kedua penyiapan rancangan dari dinas-dinas atau lembaga yang terkait, ketiga menyelenggarakan musrenbang, dan yang terakhir adalah penyusunan rancangan akhir.

Pada proses tahapan penyusunan rencana dimulai dari tingkat desa yaitu dengan dilaksanakannya musrenbang desa di setiap desa pada daerah Kabupaten Nagan Raya. Pada tingkat desa proses penyusunan rencana pembangunan dilaksanakan dalam bentuk musyawarah, seluruh perangkat desa beserta masyarakat berpartisipasi dalam menuangkan aspirasi atau ide-ide yang cocok untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan didesa masing-masing. Hal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi setiap rumusan masalah yang akan dijadikan sebuah program dari pemerintahan daerah.

Kemudian setelah musrenbang desa telah dilaksanakan maka akan ada hasil dalam bentuk dokumen perencanaan yang kemudian diserahkan ke Kecamatan dalam bentuk Hard-dokumen yang dianggap masih menggunakan sistem manual.

Pada tingkat Kecamatan tidak dilakukannya perubahan apa-apa terkait hasil musyawarah tingkat desa, pada tingkat Kecamatan guna untuk menghimpun atau menginput hasil musyawarah antar seluruh desa yang ada pada setiap Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Penginputan hasil musrenbang desa pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Bappeda Nagan Raya, guna untuk mengevaluasi dan menginput seluruh data dari setiap kecamatan yang ada pada Kabupaten Nagan Raya. Pada Bappeda Nagan Raya sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berkompeten namun dibutuhkan tenaga lebih pada saat diperlukan tenaga lebih ketika penginputan data kedalam aplikasi E-Planning/SIPD supaya SKPD tidak kesulitan pada saat menyusun dan menyesuaikan dokumen perencanaan sehingga penginputan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

#### **4.2.2 Tahapan Penetapan Rencana**

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan

sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.<sup>75</sup>

Pada tahapan penetapan rencana ini dilakukannya dalam 3 bentuk dokumen yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan disetiap daerah. Ada tiga (3) bentuk dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

- 1) RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda
- 2) RPJM dengan Peraturan Presiden/ Kepala Daerah
- 3) RKP/RKPD dengan Peraturan Presiden/ Kepala Daerah

Dalam tahapan penetapan ke tiga (3) dokumen diatas bertujuan sebagai pedoman setiap daerah dalam menjalankan program pembangunan berdasarkan jenjang waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang berlaku disetiap daerah atau kabupaten/kota. Hal ini juga disampaikan dalam hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>76</sup>

proses penetapan rencana bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan setiap program kerja pada daerah kabupaten Nagan Raya sesuai dengan jangka waktu masing-masing sesuai dengan hasil yg ditetapkan dalam hasil akhir penyusunan rencana kerja. Dengan adanya penetapan tujuan maka arah pembangunan daerah menjadi jelas dan tepat sasaran.

Pada tahapan penetapan rencana di Kabupaten Nagan Raya di tetapkan dan disahkan oleh DPRK, Pemerintah, dan juga Bupati Nagan Raya. Hal ini

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021.

sebagaimana dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyebutkan bahwa

rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah<sup>77</sup>

#### **4.2.3 Tahapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana**

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.<sup>78</sup> Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda pada tanggal 17 September 2021 yang menjelaskan bahwa<sup>79</sup>

Pada tahapan pengendalian rencana pembangunan dilakukan kegiatan penyesuaian pelaksanaan kinerja dan mengkoreksi segala kekurangan selama pelaksanaan rencana yang sudah di tetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, dan juga RKPD yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Nagan Raya.

Tujuan dari adanya pengendalian pelaksanaan rencana ini adalah sebagai proses dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan juga terhadap tugas dan kewenangannya masing-masing dalam kerjanya. Selain itu tahapan

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 19 September 2021.

pengendalian ini juga bertujuan untuk meminimalisir adanya penyelewengan-penyelewengan terhadap program atau sasaran tujuan yang ingin di capai.

#### 4.2.4 Tahapan Evaluasi Kinerja

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).<sup>80</sup> Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>81</sup>

Pada tahapan evaluasi kinerja ini adalah kegiatan evaluasi yang dinilai berdasarkan indicator dan sasaran kinerja yaitu, input, output, result, benefit dan juga impact. Tujuan dari evaluasi ini ada untuk melihat program yang sudah direncanakan dan dijalankan apakah sesuai dengan sasaran dan juga berdampak positif terhadap pembangunan di daerah Kabupaten Nagan Raya.

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 21 September 2021.

### 4.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### 4.3.1 Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari individual, seperti kemampuan dan ketersediaan untuk melaksanakan sistem e-planning dan e-musrenbang yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Ada dua hambatan internal menurut abidin yaitu:

##### 1) Kebijakan yang dilaksanakan

Dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan implementasi kebijakan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari daerah masing-masing. Dimana melihat berbagai pandangan terhadap sumber daya yang ada pada suatu daerah. Kemampuan dalam mengimplementasikan sistem informasi pembangunan daerah yang berbasis e-Planning ini membutuhkan kekuatan dari pelaksana program atau pemerintah daerah setempat. Berbicara tentang e-Planning masih di nilai hal baru dalam dunia perencanaan, dikarenakan pemerintah berpuluh tahun melaksanakan perencanaan pembangunan secara manual. Apalagi Pemerintahan Desa yang belum mengerti sepenuhnya tentang e-Planning. Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang menjabat sebagai salah satu Kaur Pemerintahan di salah satu Desa pada Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut<sup>82</sup>

Terkait sistem perencanaan yang berbasis elektronik belum mampu diterapkan pada Desa mengingat perlengkapan terkait pelaksanaan sistem masih banyak yang diperlukan untuk disediakan pemerintah. Apalagi masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya sistem elektronik yang dapat membantu perencanaan untuk diinput dengan cepat.

##### 2) Faktor-faktor pendukung

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Masyarakat di Desa Paya Udeung Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya pada tanggal 03 Oktober 2021

Faktor yang dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan perencanaan yang berbasis e-planning tentunya adalah pelaksanaan sosialisasi yang rutin terkait e-Planning dan e-Musrenbang kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menjabat sebagai Keuchik disalah satu Desa pada Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut<sup>83</sup>

Sejauh ini belum ada sosialisasi khusus terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara online atau menggunakan sistem e-musrenbang dalam penginputan hasil musrenbangdes, biasanya usulan-usulan diserahkan kepada Kecamatan dalam bentuk hard-copy. Sebenarnya sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan sistem e-musyawah dan e-planning kepada masyarakat agar masyarakat tau bagaimana proses perencanaan yang dapat dimudahkan dengan hadirnya sistem ini.

#### **4.3.2 Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan suatu program pemerintah dalam pelaksanaannya.

##### **1) Kondisi Lingkungan**

Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dengan kata lain e-planning memiliki kelemahan dan kelebihan, dimana kelemahan ini dapat menjadi sebuah permasalahan, tetapi selain kelemahan tentu juga memiliki kelebihan dimana manfaat ini dapat di rasakan dalam membantu kinerja pegawai Bappeda. Hal ini juga disampaikan berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Bappeda Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Masyarakat di Desa Paya Udeung Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya pada tanggal 03 Oktober 2021

<sup>84</sup> Wawancara dengan Kepala Bappeda di Kantor Bappeda Nagan Raya pada tanggal 17 September 2021.

Kelemahan dalam proses pelaksanaan perencanaan daerah menggunakan e-planning yaitu akses internet yang belum memadai, khususnya daerah seperti Beutong Ateuh Banggalang yang menjadi lokasi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Kelebihan yaitu lebih terorganisasi dalam proses perencanaan karena berbasis e-planning.

Sebagaimana pelaksanaan kegiatan perencanaan yang berbasis e-planning atau sistem informasi pembangunan daerah tentunya memiliki hambatan tertentu dalam pelaksanaannya, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Operator E-Planning Raya pada tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa<sup>85</sup>

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan aplikasi e-planning adalah akses internet menjadi kendala utama dalam proses penerapan aplikasi e-planning ini, selain itu juga sosialisasi yang belum semua operator memahami secara menyeluruh dikarenakan kurangnya pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak terkait.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ada saat ini sudah dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah walaupun belum sepenuhnya dapat terlaksana akan tetapi sudah ada upaya secara personal institusi pemerintahan di bidang perencanaan E-Planning/SIPD agar pelaksanaan perencanaan berikutnya dapat berjalan tepat waktu.

## 2) Pihak-pihak terkait

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan membutuhkan koordinasi yang tepat untuk dapat menyukkseskan perencanaan yang berbasis elektronik atau e-planning. Pihak-pihak yang terlibat di dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis e-planning ini di mulai dari yang paling bawah terlebih dahulu yaitu Masyarakat, Perangkat Desa, Organisasi perangkat Daerah dan SKPD.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Operator E-Planning di Kantor Bappeda Kabupaten Nagan Raya pada Tanggal 20 September 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan berbasis E-Planning/SIPD pada Kabupaten Nagan Raya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan sudah optimal berdasarkan RPJPD, RPJMD, dan Juga RKPD yang telah direncanakan dan ditetapkan, perencanaan daerah berbasis E-Planning atau SIPD memberikan dampak dalam peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan serta terpadu dalam satu sistem aplikasi yang terintegrasi secara elektronik dengan Pemerintahan Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Proses tahapan perencanaan berbasis E-Planning dilakukan sebagaimana dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 sudah optimal mulai dari tahapan penyusunan rencana, penetapan, pelaksanaan dan pengendalian hingga evaluasi kinerja. Dalam tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sudah optimal, dalam proses penginputan data pada Bappeda Kabupaten Nagan Raya sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berkompeten akan tetapi diperlukan tenaga lebih ketika penginputan data kedalam aplikasi E-Planning/SIPD supaya SKPD tidak

kesulitan pada saat menyusun dan menyesuaikan dokumen perencanaan sehingga penginputan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Hambatan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis e-Planning berdasarkan faktor internal yaitu kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait perencanaan berbasis elektronik dan faktor dari kurangnya kesiapan daripada masyarakat dalam melaksanakan perencanaan secara elektronik. Sedangkan Faktor eksternal muncul dari kurang memadai fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Desa dan juga Jaringan yang tidak stabil dapat mempengaruhi dalam perencanaan pembangunan yang berbasis online ini.


## **5.2. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning di Kabupaten Nagan Raya para pegawai Bappeda tetap semangat dalam melakukan proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis elektronik/ SIPD agar pada masa penginputan data-data ke dalam aplikasi dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Dalam melakukan tahapan perencanaan yang berbasis aplikasi e-planning atau SIPD pada Bappeda Kabupaten Nagan Raya dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan juga kompeten dalam menjalankan tugas. Apalagi dengan adanya Sumber Daya Manusia yang handal akan mudah dalam memahami dan mengaplikasikan sistem e-planning atau SIPD dalam

waktu yang tepat dan juga akurat sehingga perencanaan pembangunan pada daerah Kabupaten Nagan Raya lebih maksimal. Maka dari itu seharusnya di laksanakan pelatihan untuk operator e-planning atau SIPD terhadap pengaplikasian sistem e-planning atau SIPD dalam minimal 2 bulan sekali.

3. Pemerintahan daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait perencanaan yang berbasis e-planning dan e-musrenbang, dan menyediakan fasilitas yang dapat mendukung adanya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Rujukan Buku

- Digdowiseiso, Kumba. 2019. *“Teori Pembangunan”*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Grindle, Merilee S. 1980. *“Politics and Apolicy Implementation in the Third World”*. New Jersey: Princetown University Press.
- Hubermes, Milles. 1992. *“Analisis Data Kualitatif”*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Indrajit. Richardurs Eko. 2005. *“Elektronic Government in Action; Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia”*. Yogyakarta: ANDI.
- J.P, Campbell. 1989. *“Riset dalam efektivitas organisasi, terjemahan Sahat Simamora”*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- S, Arikunto. 2013. *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: Rineka Ciptra.
- Samodra, Wibawa. 1994. *“Evaluasi Kebijakan Publik”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. 2014. *“Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi”*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2011. *“Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Daftar Rujukan E-Jurnal

- Adhi Kusnadi, Winarno, Nunik Afriliana. 2019. *“Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Tanggerang”*. Universitas Multimedia Nusantara. Prosiding PKM-CSR, Vol. 2.
- Agnesya Sisilia Mait, Jhony Lumolos. Dan Donald Monintja. *“Analisis Penerapan Sistem E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol 2 No. 5 tahun 2020.
- Wayan Dedi Juniawan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol 5 No 3, Desember 2019.

### **Daftar Rujukan Skripsi/Tesis**

Herawati. *“Peran pemerintah gampong dalam penggunaan dana desa di Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh”*. (Banda Aceh: Pasca Sarjana Universitas Iskandar Muda. 2020).

Lestari Situmorang. *“Implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik planning pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Humbang Hasundutan”*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2021.

Lili Hera Wati Sipatuhar. *“Efektivitas Elektronic Planning dalam perencanaan Pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2020.

Rahmadani. *“Pemanfaatan Sistem E-Planning dalam perencanaan pembangunan daerah studi kasus badan perencanaan pembangunan daerah atau (Bappeda)”*. Medan. Uin Sumatera Utara. 2020.

Wayan Dedi Juniawan. *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 5, No 3. 2019.

### **Daftar Rujukan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 2.

Permendagri No 98 Tahun 2018 Pasal 12 tentang system informasi pembangunan daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

RKPK Kabupaten Nagan Raya 2021.

RPJMK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.

### **Daftar Rujukan Media Online**

<https://www.bppkpd.com/layanan-aplikasi/e-planning/> diakses pada tanggal 05 Agustus 2021. Pada jam 22.00 Wib.

Panduan Penggunaan SIPD 2019. Kementrian Dalam Negeri.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Berbasis E- Planning di Kabupaten Nagan Raya

**Informan** : Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Operator  
E-Planning, Masyarakat.

#### A. Kepala Bappeda

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis e-planning di Kabupaten Nagan Raya?
2. Sejak kapan aplikasi e-planning mulai diterapkan di bappeda nagan raya?
3. Apa kelemahan dan kelebihan dari e-planning dalam pelaksanaan perencanaan daerah?
4. Apa peran kepala bappeda dalam pengelolaan aplikasi e-planning?
5. Bagaimana memilih operator untuk menginput data ke dalam aplikasi e-planning, apakah operatornya harus memiliki keahlian khusus?
6. Apa tujuan Bappeda Nagan Raya setelah adanya e-planning?
7. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan aplikasi e-planning?

#### B. Sekretaris Bappeda

1. Bagaimana Pelaksanaan pembangunan di nagan raya menggunakan sistem apa?
2. Apa yang ingin di capai Bappeda Nagan Raya dengan adanya aplikasi e-planning?
3. apakah ada perbedaan setelah adanya e-planning dan sebelum adanya e-planning?
4. Bagaimana cara menentukan program prioritas dalam perencanaan pembangunan?
5. Bagaimana sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis e-planning selama adanya pandemic covid-19?

6. Apakah proses Musrenbang, RPJPD, RPJMD, RKPD memiliki aplikasi elektronik tersendiri seperti e-musrenbang atau bagaimana?
7. Semenjak adanya aplikasi e-planning, Apakah masih ada penginputan data secara manual?
8. Bagaimana SOP dari aplikasi e-planning?
9. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-planning?

### **C. Operator E-planning**

1. Bagaimana panduan atau prosedur dalam penggunaan aplikasi e-planning?
2. Bagaimana proses tahapan e-planning, mulai dari tahap Penyusunan, penetapan, pengendalian dan pelaksanaan, hingga evaluasi.
3. Bagaimana bentuk transparansi dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis e-planning ini?
4. Apakah masyarakat berhak untuk mengakses aplikasi ini?
5. Apakah selama adanya e-planning ini membantu kinerja pegawai bappeda?
6. Apa saja kendala dan hambatan dalam mengelola aplikasi e-planning?
7. Siapa yang mengawasi program perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning?
8. Apakah terdapat pelatihan khusus untuk operator aplikasi?

### **D. Masyarakat**

1. Apakah anda mengetahui adanya e- Musrenbangdes?
2. Apakah pernah mengakses e- Musrenbangdes?
3. Bagaimana bentuk partisipasi anda dalam perencanaan pembangunan daerah?
4. Menurut anda, Apakah dinas perencanaan dan pembangunan sudah melakukan perencanaan yang tepat sasaran?
5. Bagaimanakah pandangan anda terhadap kinerja Bappeda dalam melakukan perencanaan dan pembangunan daerah?

## Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor : 568/Un.08/FISIPI/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 10 Februari 2021

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama  
 2. Zaki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. : Sebagai pembimbing kedua  
 Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Devi Erviana  
 NIM : 170802095  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya  
 KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.  
 KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2021

An. Rektor

Dekan

  
 Erni Dewit

#### Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk maklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

### Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-954/Un.08/FISIPI/PP.00.9/04/2021  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Kepala BAPPEDA Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DEVI ERVIANA / 170802095**  
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Ie Masen Kaye Adang, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 April 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus  
 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

## Lampiran 4. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jalan Teuku Beutong Banta Tjoet Telp/Fax (0655) 7556412  
**SUKA MAKMUE Kode Pos 23671**  
 e-mail : bappeda\_nagan\_raya@yahoo.com

Nomor : 050 / 35 / 2021

Suka Makmue, Juli 2021

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan Universitas Islam Negeri  
 Ar-Raniry  
 di

**Tempat**

Dengan hormat,

Schubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nomor B-954/Un 08/FISIP I/PP.00 9/04/2021, Tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Izin dan Pengambilan Data pada BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya

Dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa

Nama : **DEVI ERVIANA**

NIM : 170802095

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning di Kabupaten Nagan Raya.

Telah melakukan penelitian ilmiah dengan baik dalam rangka penulisan skripsi di BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN NAGAN RAYA**



**T. NAMARUDDIN, SP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196308011986031013

## Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Foto wawancara dengan Kepala Bappeda Nagan Raya



Foto wawancara dengan Sekretaris Bappeda Nagan Raya



Foto wawancara dengan Operator E-Planning/SIPD Bappeda Nagan Raya



**Wawancara dengan Salah Satu Keuchik di Desa Paya Udeung, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.**



**Wawancara dengan Salah Satu Kaur Pemerintahan di Desa Paya Udeung, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.**



**Wawancara dengan Salah Satu Tokoh Wanita di Desa Paya Udeung, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.**



**Wawancara dengan Salah Satu Sekdes di Desa Paya Udeung, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.**